



NASKAH AKADEMIK



A photograph of the Trenggalek Welcome Monument. The monument is a large, gold-colored Garuda Wisnu Kencana (GWK) statue perched atop a tall, rectangular stone pedestal. In front of the pedestal is a large, light-colored sign that reads "Trenggalek" in a stylized, metallic font. The monument is situated in a park-like area with lush green trees and a paved road in the foreground. The sky is overcast with white clouds.

Trenggalek

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Naskah Akademik pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diselesaikan dengan baik oleh Tim Penyusun.

Naskah Akademik ini memuat pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari beberapa aspek yaitu kajian teori, asas, kondisi empirik, dan implikasi penerapan peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah dan bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat, dengan cara diantaranya melalui pengaturan mengenai PDRD yang merupakan salah satu regulasi untuk menunjang kemudahan berusaha guna terciptanya kepastian hukum.

Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,

mengamanatkan untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam satu Peraturan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa Pengaturan mengenai penguatan sistem pajak daerah dan retribusi daerah melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu keadaan dinamis yang dapat mendukung pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan cara efektif, efisien, terarah, terencana dan akuntabel.

Akhirnya, tim penyusun berharap bahwa hasil penelitian dalam naskah akademik ini membawa manfaat yang besar dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tiada gading yang tak retak, maka saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan naskah akademik ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
2.1 Identifikasi Masalah	16
3.1 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	17
2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	18
a. Kegunaan Teoritik.....	18
b. Kegunaan Aplikatif	19
4.1 Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah	20
1. Jenis Pendekatan Penelitian	21
2. Jenis Bahan Hukum	23
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	26
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	28
2.1 KAJIAN TEORITIS.....	28
1. Kajian Teoritik tentang Pemerintahan Daerah.....	32
2. Hubungan antara Pusat Dan Daerah.....	38
3. Teori Keuangan Daerah	42
4. Teori tentang Pendapatan Asli Daerah	44

1.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	56
1.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	60
1.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keuangan Daerah.....	64
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	66
3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	67
3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat	71
3.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	77
3.5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	81
3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing.....	84
3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah....	85
3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Layanan Daerah	88
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	92
4.1 Landasan Filosofis	92
4.2 Landasan Sosiologis	96
4.3 Landasan Yuridis	97

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	102
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	102
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan	104
A. Ketentuan Umum	104
B. Materi Pokok Yang Diatur.....	115
BAB VI PENUTUP	139
6.1 Kesimpulan.....	139
6.2 Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah merupakan konsekuensi logis dari kerangka negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Di lain sisi, konstruksi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga merupakan konsekuensi sejak awal pembentukan NKRI yang menyatakan diri sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) atau negara polisi (*politiestaat*), hal ini tercermin dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Sebagai negara berdasarkan hukum, tiap tindakan

¹ Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung : Armico, 1986), hlm.152. Lihat juga :Penjelasan tentang UUD RI 1945, dalam Penjelasan Sistem Pemerintahan Negara.

negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Konsep negara *rule of law* diterjemahkan sebagai supremasi hukum (*supremacy of law*), atau pemerintahan berdasarkan hukum. Hukum menjadi landasan pokok untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di suatu negara adalah berdasarkan atas hukum.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan kepastian hukum dan kepastian berusaha merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian dari Pemerintah Indonesia. Pembangunan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi harus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha demi tercapainya keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan, diperlukan adanya pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya digunakan bagi seluruh rakyat. Untuk itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah sebagai tata kelola pemerintahan di Indonesia sebenarnya

telah dimulai sejak tahun 1974, ditandai dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah².

Namun demikian, Undang-Undang tersebut tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktik yang terjadi pada masa ini adalah sistem sentralisasi, dimana Lihat juga : UUD 1945 pasal 18 ayat (2), bahwa UU No. 5 Tahun 1974 tentang Otonomi Daerah adalah sesuai dengan amanat UUD yang tertulis “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas kontrol dari pemerintah pusat masih dilaksanakan secara dominan dalam perencanaan ataupun implementasi pembangunan di Indonesia³. Dalam perkembangannya Pemerintah memberikan kewenangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

² Hendra Karianga, Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 66.

³ Harrys Pratama Teguh, *Hukum Keuangan Negara*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 51.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2022, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi dari sistem sentralisasi pemerintahan searah telah berubah ke sistem desentralisasi, dalam bentuk otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar untuk melaksanakan pembangunannya berdasarkan lokalitas yang lebih tinggi dalam upaya menyejahterakan masyarakat di daerahnya. Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah desentralisasi fiskal⁴, dimana pemerintah daerah berwenang untuk mendapatkan sumber keuangan, diantaranya kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah untuk membiayai layanan publik di wilayah lokal, membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah. Pungutan pajak merupakan kebijakan pemerintah atau kebijakan publik yang ditetapkan

⁴ Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas : (1) Desentralisasi Politik (Political Decentralization); (2) Desentralisasi Administratif (Administrative Decentralization); (3) Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization); (4) Desentralisasi Ekonomi (Economic or Market Decentralization).

sebagai sebuah dokumen formal dan berlaku mengikat kehidupan bersama, maka saat itu pula kebijakan publik menjadi hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia telah memberikan dasar konstitusional dalam mengatur masalah pajak, bahwa pengaturan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang. Pajak maupun pungutan lain yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa untuk kepentingan negara, namun bukanlah merupakan tujuan dari negara sehingga keberadaannya adalah sebagai sarana atau instrumen guna mencapai tujuan negara⁵.

Pemberian otonomi kepada daerah di samping dalam rangka memperhatikan adanya keanekaragaman daerah di Indonesia, juga dimaksudkan untuk memberikan ruang demokrasi, dan partisipasi masyarakat. Peluang dan kesempatan dibuka sangat luas kepada daerah dalam rangka mendukung tujuan pemberian otonomi tersebut, daerah otonom juga diberi keleluasaan untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata dan bertanggungjawab.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan memberikan wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya wewenang untuk menggali potensi pemasukan keuangan daerah salah satunya

⁵ Devi Taurisa, Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Penopang Otonomi Daerah Dilema terhadap Kepastian Hukum bagi Iklim Usaha, University of Bengkulu Law Journal, Volume 5 Number 1, October 2020, hlm 92

adalah pajak daerah dan retribusi daerah⁶. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam menyikapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Kondisi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah penyesuaian kebijakan dalam sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Khususnya menyikapi klausul Pasal 94 bahwa :

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000, hlm 1

Konsekuensi dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara sederhana maka dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Daerah dalam hal ingin memungut Pajak dan Retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam hal Restrukturisasi Pajak, dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

- 1) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- 2) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- 3) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan

4) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir pada objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Dalam hal implementasinya di Kabupaten Trenggalek, eksistensi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak hanya melakukan Restruktualisasi terhadap komponen Pajak maupun Retribusi Daerah, namun wajib melakukan penyesuaian substansi kebijakan di bidang fiskal (khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) berupa :

1. Penyederhanaan kebijakan dalam beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;

- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

Menjadi 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2. Menurunkan administrasi dan biaya pemungutan Pajak Daerah;
- 3. Perluasan terhadap Basis Pajak, salah satunya dilihat melalui Opsen Pajak Provinsi dan Kab/Kabupaten sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen PKB, BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP dan Perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Daerah (valet parkir, objek rekreasi, dsb)

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Daerah, Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sahlah⁷ yang lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar PAD.

⁷ Pasal 285, Undang-UNdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah disampaikan dan dituliskan diatas, maka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Trenggalek, apabila pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan tentang Peraturan Perundang- Undangan⁸ dibentuk dengan cara melakukan identifikasi yang terkait dengan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :

- a. Apakah permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkaitan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik yang sedang atau akan diberlakukan di Kabupaten Trenggalek?
- b. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh daerah Kabupaten Trenggalek?
- c. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

d. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

3.1 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup dalam identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

- a.** Untuk merumuskan dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan Pajak Daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b.** Untuk merumuskan, mengkaji dan menganalisis urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Trenggalek.
- c.** Untuk merumuskan, mengkaji serta menganalisis pertimbangan atau landasan baik secara filosofis, sosiologis, yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d. Untuk menetapkan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritik

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan untuk mampu menjadi dasar pengembangan khasanah keilmuan dan teori, dalam ranah hukum tata negara, ilmu peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*), hukum administrasi negara, hukum dan kebijakan pemerintahan daerah sehingga produk hukum daerah, khususnya untuk masyarakat yang dibentuk sesuai dengan tuntutan kaidah teknik penyusunan peraturan Perundang-Undangan yang selaras dengan metode penelitian akademik yang mampu

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, secara teoritik pembuatan Naskah Akademik ini dapat digunakan sebagai “quality control” yang menentukan kualitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Kegunaan Aplikatif

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau pedoman. Sedangkan, baik bagi masyarakat, perguruan tinggi, maupun LSM diharapkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar dari pembangunan pelayanan, baik dalam internal kedinasan pemerintah maupun pelayanan publik, serta sebagai urgensi penyelenggaraan pembangunan daerah yang melibatkan segenap stakeholder sekaligus agar mampu dikelola dengan lebih efisien dan maksimal. Kemudian, rancangan tersebut dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.

4.1 Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi, langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian hukum adalah sebagai berikut⁹ :

1. Melakukan identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan atau sesuai untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atau isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dan bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Melihat dari penjelasan diatas, dapat dibuktikan bahwa menentukan metode dalam menyusun naskah akademik sangat

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke II)*, (Jakarta, Kencana Prenada Media

penting sebagai cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan, dan metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis yang akan digunakan.

Berikut ini adalah metode :

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah akan menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode yuridis normatif (*Normative Legal Research*)¹⁰ dimana pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

*a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach)*¹¹

Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan dari peraturan perundang- undangan yang baru dan atau berlaku sebagai hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek mengenai Pajak Daerah menjadi landasan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

¹⁰ Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi yuridis normatifnya. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Trenggalek, Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 57.

¹¹ Pendekatan peraturan perundangan-undangan merupakan pendekatan penelitian hukum terhadap suatu obyek yang akan diteliti dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau berkaitan dengan tema dalam sebuah penelitian hukum. *Ibid.*, hlm. 302

untuk masyarakat, dan juga sebagai aturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan diatasnya.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)¹²

Pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Trenggalek.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*),¹³

Membandingkan efektivitas hukum pelaksanaan pengaturan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek.

d. Pendekatan lintas disiplin keilmuan yaitu memotret atau cara pandang dengan perspektif ilmu-ilmu non hukum.¹⁴

¹² Konsep merupakan unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadakala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksi dari hal-hal yang partikular.

Fungsinya memunculkan obyek dari pandangan praktis dan pengetahuan. Lihat dalam, Lorens Bagus,

Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 481-483.

¹³ Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, hlm. 313

¹⁴ Keterlibatan ilmu-ilmu non hukum dibahas lebih khusus, dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya, biologi, dan ekonomi pada pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada pembentukan hukum baru. Pendekatan sosial budaya sebagai bahan konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; hukum sebagai kaidah sosial; hukum

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dan inventaris Peraturan Perundang- undangan yang relevan dengan Pajak Daerah meliputi hal-hal berikut :
 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa- Timur, Jawa- Tengah, Jawa- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

dan kekuasaan; hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pembangunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- b. Badan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku literasi yang relevan, makalah prosiding, jumlah ilmiah, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan position paper yang relevan dengan topik pengaturan yang ingin dibentuk.
- c. Bahan hukum tersier, dimana bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris maupun kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari inventarisasi Peraturan Perundang- undangan yang relevan dengan Pajak Daerah, dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan interaksi lapangan mengakses informasi di situs-situs internet, juga diperoleh dari pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan pada instansi yang terkait.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengolahan Bahan Hukum Primer dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang- undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal perundang- undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan para masyarakat;
- b. Pemetaan *stake holder* yang relevan untuk digali informasi terkait dengan pajak daerah;
- c. Perumusan norma-norma ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara sistematis sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

Istilah otonomi sendiri atau “*autonomy*” secara etimologis berasal dari kata Yunani “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomous*” yang berarti peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*. Otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own laws*. Dengan demikian, otonomi daerah, daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur atau diurus “*own laws*”. Koesoemahatmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).

Perkembangan otonomi daerah berjalan sangat pesat di tengah tuntutan demokrasi partisipatif dan kemajuan globalisasi yang menghendaki adanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang mensejahterakan rakyat. Gagasan otonomi daerah sebagai suatu sistem ketatanegaraan yang dianggap ideal di tengah tuntutan demokrasi partisipatif diimplementasikan dengan tujuan untuk mendekatkan masyarakat pada proses partisipasi, pelayanan

publik, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, kemandirian dan penguatan daya saing daerah bagi terwujudnya pembangunan untuk rakyat Indonesia yang seluruhnya dan seutuhnya. Sebagaimana diutarakan oleh Akmal Malik¹⁸ bahwa politik desentralisasi memiliki dua tujuan utama antara lain (a) Cita-Cita Kesejahteraan dalam konteks ini Pemerintahan Daerah sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta menciptakan daya saing daerah. (b) Cita-Cita Politik yaitu Pemerintahan Daerah menjadi instrumen pendidikan politik ditingkat lokal untuk mendukung pendidikan politik nasional dalam menunjang proses demokratisasi dalam mewujudkan masyarakat madani.

Desentralisasi merupakan konsep yang dianggap mampu mengatasi masalah pelayanan publik di berbagai sektor. Dengan konsep desentralisasi, diharapkan akan terjadi efisiensi, efektivitas dan pemerataan, yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan rakyat. Amandemen kedua UUD 1945 memberikan landasan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui perubahan mendasar Pasal 18 UUD 1945. Perubahan tersebut memberikan paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru. Hal tersebut terlihat dari prinsip-prinsip sebagai berikut¹⁵ :

¹⁵ Murtir Jeddawi, Memacu Investasi di Era Ekonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Modal, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.39-40

1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2). Ketentuan itu menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip baru dalam Pasal 18 UUD 1945, lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis.
2. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5). Prinsip ini sesuai dengan pendapat para founding fathers, namun karena tidak dirumuskan dalam UUD 1945, maka terjadi penyempitan implementasi otonomi daerah menuju pemerintahan sentralisasi. Hal itu tercantum dalam teks Pasal 18 ayat (5) sebagai berikut: "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat".
3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah Pasal 18A ayat (1) dengan teks selengkapnya: "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah". Rumusan prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak

harus seragam, tetapi disesuaikan dengan keadaan khusus dan keragaman tiap daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya maksimum untuk mewujudkan cita-cita otonomi, yaitu masyarakat daerah yang demokratis dan sejahtera.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.

1. Kajian Teoritik tentang Pemerintahan Daerah

Perwujudan desentralisasi di daerah adalah otonomi. Dengan kata lain, desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, desentralisasi akan selalu berkaitan dengan otonomi daerah, dan daerah otonom. Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi. Desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan secara spesifik maupun residu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut policy, perencanaan, pelaksanaan ataupun pembiayaan. Tegasnya terdapat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah¹⁶

¹⁶ Amrah Muslimin, 1978, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, hlm 42

Sistem desentralisasi dalam rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan daerah. Penjelmaan pembagian tersebut daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan, dan atau pengakuan atau di biarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Dalam tinjauan ini maka lazim di jumpai selain istilah "sistem rumah tangga daerah", untuk hal yang sama di pergunakan pula istilah "sistem otonomi".

Penggunaan istilah ini berkaitan erat dengan sifat dari urusan rumah tangga daerah. Dengan penyerahan atau pengakuan urusan pemerintah tertentu, daerah berhak untuk secara mandiri (zelfstandig) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kepentingan daerahnya. Hak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah di sebut hak otonomi. Sistem yang akan mengakibatkan timbulnya hak otonomi disebut sistem otonomi. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas terdapat beberapa sistem rumah tangga daerah, yakni menurut Van der Pot terdapat tiga ajaran :

- a. Materiele huishoudingsbegrip atau pengertian rumah tangga secara materiil;
- b. Formele huishoudingsbegrip atau pengertian rumah tangga secara formil; dan

- c. Riele huishoudingsbegrip atau pengertian rumah tangga secara riil.

Secara garis besar, ketiganya ditinjau dari sudut tata-cara pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab, mengatur, dan mengurus urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sistem rumah tangga material berpangkal tolak pada pemikiran bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat secara materiil berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat. Dalam sistem rumah tangga material ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara Pusat dan daerah. Urusan Pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah di tetapkan dengan tegas¹⁷.

Tetapi asas otonomi materiil inipun ada kelemahannya sebab ia berpangkal tolak pada pikiran keliru yaitu anggapan bahwa urusan pemerintahan itu dapat dirinci dan dipilah-pilah. Padahal meskipun memang ada hal-hal yang dapat dilihat sifatnya dengan jelas, banyak juga hal-hal yang mempunyai sifat ganda, ada kemungkinan bahwa dalam setiap urusan pemerintahan terkandung berbagai dimensi atau bagian-bagian yang perlu diatur dan diurus secara berbeda, misalnya urusan pertanian. Jadi sangat sulit untuk menentukan secara rinci urusan masing-masing satuan pemerintahan. Kelemahan lain dari asas ini ialah bahwa daerah

¹⁷ Dedah Jubaedah dan Pipin Syarifin, *op. cit*, hlm 28

hanya mempunyai peluang yang kecil untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan yang mungkin juga menuntut pemindahan penanganan urusan yang telah dibagi. Oleh karena itu asas otonomi material ini dirasa tidak memuaskan dan dianggap tidak dapat dijadikan patokan obyektif untuk menciptakan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pada sistem Rumah Tangga Daerah Formal, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara Pusat Daerah tidak dilakukan secara rinci. Dasar pemikiran sistem ini adalah tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Secara teoritis, sistem rumah tangga formal memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut urusan rumah tangga daerah. Jadi titik berat perkiraan di dalam asas otonomi formal adalah pertimbangan daya guna dan hasil guna bagi pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Tetapi ada beberapa kelemahan dalam asas otonomi formal antara lain¹⁸:

- a. Daya guna dan hasil guna otonomi daerah sangat tergantung pada kreativitas dan aktivitas daerah sehingga dalam kenyataan daerah yang tidak mampu memanfaatkan peluang akan banyak tergantung pada pusat atau tingkat di era lebih tinggi. Daerah

¹⁸ Amrah Muslimin, 1978, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni hlm 15

akan selalu menunggu petunjuk mengenai urusan-urusan pemerintahan yang semestinya diatur dan diurusnya;

- b. Keleluasaan daerah belum tentu dapat dimanfaatkan dengan baik karena ada kemungkinan hambatan dari sudut keuangan.

Sistem rumah tangga riil yang lazim di sebut dengan otonomi riil atau otonomi nyata di sebabkan karena isi rumah tangga daerah di dasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sehingga tercapai harmoni antara tugas dengan kemampuan kebutuhan dan keadaan nyata pada suatu saat, karena keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya¹⁹.

Asas otonomi riil merupakan jalan tengah antara asas otonomi formal dan materiil. Di dalam asas ini penyerahan urusan kepada daerah otonom didasarkan pada faktor-faktor riil. Persoalan yang muncul adalah yang manakah yang lebih dominan di antara asas formal dan materiil di dalam asas riil ini. Menurut Bagir Manan dapat timbul kesan bahwa sebagai jalan tengah, asas otonomi riil ini lebih mengutamakan asas formalnya. Karena dalam asas otonomi formal terkandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi daerah, sementara asas otonomi materiil akan merangsang timbulnya ketidakpuasan daerah dan “spanning hubungan antara pusat dan daerah”.

¹⁹ Dedah Jubaedah dan Pipin Syarifin, op. cit, hlm 29

Di dalam asas riil ini asas materiil berperan memberikan kepastian sejak awal mengenai urusan daerah, karena melalui asas materiil urusan pangkal diserahkan untuk kemudian dikembangkan dengan asas formal yang lebih memberi kebebasan dan kemandirian. Aspek asas otonomi materiil dalam bentuk penyerahan urusan pangkal, disamping aspek sistem rumah tangga formal, menjadi salah satu ciri yang membedakan asas otonomi riil dari asas otonomi lainnya²⁰.

Berdasarkan pemahaman diatas maka, eksistensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD NRI Tahun 1945²¹. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah

²⁰ The Liang Gie, 1968, *Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia II*, Jakarta: Gunung Agung, hlm 58

²¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Kabupaten/Kabupaten terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten dan DPRD Kabupaten/Kabupaten. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau WaliKabupaten, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Hubungan antara Pusat Dan Daerah

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat Pemerintah, serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan Daerah untuk menunjang kegiatan- kegiatan sektor publiknya (Devas, 1989: 179). Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Instrumen yang dipergunakan dalam

perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah Perimbangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah :

- 1) Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 2) Dana alokasi umum (DAU), yaitu dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- 3) Dana alokasi khusus (DAK), yaitu dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu; dan
- 4) Dana bagi hasil, yaitu pembagian hasil penerimaan dari :
 - a. sumberdaya alam dari, antara lain, minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan; dan
 - b. penerimaan perpajakan (tax sharring) dari, antara lain, pajak perseorangan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pengaturan relasi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang antara lain dilaksanakan melalui dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah :

- 1) Dalam rangka pemberdayaan (empowerment) masyarakat dan Pemerintah Daerah agar tidak tertinggal di bidang pembangunan;
- 2) Untuk mengintensifkan aktivitas dan kreativitas perekonomian masyarakat Daerah yang berbasis pada potensi yang dimiliki setiap Daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD bertindak sebagai fasilitator dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh rakyatnya. Artinya, dalam era otonomi daerah, rakyat harus berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerahnya;
- 3) mendukung terwujudnya good governance oleh Pemerintah Daerah melalui perimbangan keuangan secara transparan; dan
- 4) untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara demokratis, efektif, dan efisien dibutuhkan sumberdaya manusia yang profesional, dan memiliki moralitas yang baik. Oleh sebab itu, desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui perimbangan keuangan akan meningkatkan kemampuan Daerah dalam membangun dan pemberian pelayanan kepada masyarakat Daerah.

Dengan demikian, alokasi anggaran oleh Pusat kepada Daerah sebenarnya merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat di Daerah yang dilaksanakan melalui berbagai bentuk

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Ada empat kriteria yang perlu dipergunakan sebagai acuan untuk menjamin sistem hubungan antara Pusat dan Daerah ²²:

- 1) Sistem tersebut seharusnya memberikan kontribusi kekuasaan yang rasional di antara tingkat pemerintahan mengenai penggalian sumber-sumber dana Pemerintah dan kewenangannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi;
- 2) Sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran Pemerintah secara adil di antara daerah-daerah atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu; dan
- 4) Pajak atau retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran Pemerintah dalam masyarakat.

²² W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2009, hal 107

3. Teori Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai: "Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundangan yang berlaku".

Pada saat Otonomi daerah ini, merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri guna meningkatkan keuangan daerah. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah. Memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi. mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan

sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah.

Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau Financing Reform. Maka untuk mencapai pembangunan disuatu Negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional demokratis transparan dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik maka berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan

untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah²³. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Setiap daerah telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan senantiasa bekerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada tiap daerah untuk mengurus urusan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara bijak untuk menambah pendapatan daerahnya. Selain itu, alokasi hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus adil dan merata. Indikator yang menunjukkan suatu daerah.

4. Teori tentang Pendapatan Asli Daerah

a) Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah segenap penerimaan yang masuk ke kas daerah yang diatur dengan peraturan daerah yang berlaku

²³ Cheris Enjelita Kaunang,Dkk. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kabupaten Manado (Tahun 2010-2014)*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 02 Tahun 2016. Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hlm 4

yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran daerah. Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,

b) Sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah Menurut Kaho pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk Public Investment. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/Kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain telah

ditetapkan, sehingga memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria Pajak selain yang ditetapkan undang-undang bagi kabupaten/Kabupaten :

- i. Bersifat pajak bukan retribusi;
- ii. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/Kabupaten yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/Kabupaten yang bersangkutan;
- iii. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- iv. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
- v. Potensinya memadai;
- vi. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative;
- vii. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- viii. Menjaga kelestarian lingkungan.

2) Jenis-jenis pajak

Jenis-jenis pajak daerah yang telah dikemukakan dibedakan menjadi 2 bagian²⁴ :

²⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, 2002, hlm46

a) PKB.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b) BBNKB;

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) PAB

Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Dimana Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

d) PBBKB

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat. Dimana Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

e) PAP

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dimana Air Permukaan diartikan sebagai semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

f) Pajak Rokok;

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

g) Opsen Pajak MBLB.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

ii. Jenis pajak kabupaten/Kabupaten terdiri dari :

a) PBB-P2;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKabupatenan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Dimana Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman dan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

b) BPHTB;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Dimana Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan diartikan sebagai perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

c) PBJT;

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Dimana Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir, diantaranya adalah.

- 1) Makanan dan/atau Minuman, dimana makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- 2) Restoran, dimana Restoran diartikan sebagai fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
- 3) Tenaga Listrik, dimana Tenaga Listrik diartikan sebagai tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- 4) Jasa Perhotelan, dimana Jasa Perhotelan diartikan sebagai jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- 5) Jasa Parkir, dimana Jasa Parkir diartikan sebagai jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

d) Jasa Kesenian dan Hiburan, dimana Jasa Kesenian dan Hiburan diartikan sebagai jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

e) Pajak Reklame;

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Dimana Reklame diartikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

f) PAT;

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dimana Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

g) Pajak MBLB;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dimana Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan

batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batu bara.

h) Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet dimana burung walet diartikan sebagai satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu *collncalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

i) Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.

Salah satu objek yang baru diatur dalam UU ini adalah Opsen, dimana Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada merek yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi

daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bukunya Ahmad yani Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pемbiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/Kabupaten diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.²⁵

- a. Retribusi dipungut oleh negara;
- b. Dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis;

²⁵ Soemitro, R, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapata*, Bandung : Eresco, 1979, hlm167

- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk; dan
- d. Retribusi yang dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Jadi retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan di dalam pungutannya itu terdapat jasa atau fasilitas yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk, dimana pengenaannya kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan.

Terminologi “Retribusi daerah” menurut Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Ciri-ciri retribusi daerah adalah :

1. Pungutan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
2. Pembayaran retribusi daerah harus masuk Kas Daerah;
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi atau imbal jasa secara langsung dari Daerah;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh pribadi atau Badan; dan
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu apabila tidak membayar retribusi, maka yang bersangkutan tidak akan memperoleh jasa dari Pemerintah Daerah.

Prinsip dasar retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah, yang pada hakekatnya merupakan iuran masyarakat kepada Daerah, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dalam hal ini, wajib pajak tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat dinikmati. Hal ini menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat secara sewenang-wenang menetapkan tarif pajak. Pajak daerah diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa retribusi dibagi atas tiga golongan yakni, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Kebersihan;
- c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Pelayanan Pasar; dan
- e. Pengendalian Lalu Lintas

2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:

- a. Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

1.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan

Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal

6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Selanjutnya berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, substansi yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 antara lain:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
- i. Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan
- j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus berdasarkan pada asas formal dan asas materiil.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk

mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi²⁶:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berprilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2. Value for Money

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep value for money. Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk mengantarkan pemerintah daerah mencapai good

²⁶ Pieter Leunupun, Grace Persulessy & Melisa Yuliana, Pengelolaan Keuangan, Sistem AkuntansiKeuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 6, 2022, Hal 2367

governance. Value for money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik (public money) yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (Probity)
Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.
4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif

terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.


5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

1.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat $111^{\circ}24'$ - $112^{\circ}11'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}53'$ - $8^{\circ}34'$ Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo;
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Ponorogo



Luas wilayah administratif Kabupaten Trenggalek adalah 126.140 ha atau 1.261,4 km² atau sekitar 2,63% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang seluas 47.963 km². Secara administratif Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan, 152 desa dan 5 kelurahan, 540 dusun/lingkungan, 1.260 rukun warga dan 4.517 rukun tetangga. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel II.1 Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek

No	Nama Kecamatan	Jumlah				Luas Wilayah	
		Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	Luas (Ha)	Percentase (%)
1.	Panggul	17	66	155	521	13.156	10,43
2.	Munjungan	11	44	66	356	15.480	12,27
3.	Watulimo	12	36	79	336	15.444	12,24
4.	Kampak	7	23	76	251	7.900	6,26
5.	Dongko	10	39	115	459	14.120	11,19
6.	Pule	10	34	93	379	11.812	9,36
7.	Karangan	12	32	71	296	5.092	4,04
8.	Suruh	7	27	41	189	5.072	4,02
9.	Gandusari	11	49	125	328	5.496	4,36
10.	Durenan	14	47	81	313	5.716	4,53
11.	Pogalan	10	36	121	319	4.180	3,31
12.	Trenggalek	13	33	74	244	6.116	4,85
13.	Tugu	15	45	99	324	7.472	5,92
14.	Bendungan	8	29	64	202	9.084	7,2
Jumlah		157	540	1.260	4.517	126.140	100

Jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan registrasi tahun 2020 hasil Data Konsolidasi Bersih sebanyak 753.820 jiwa, dan pada tahun 2019 sebanyak 750.251 jiwa, terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 3.569 jiwa dibanding tahun 2019. Hal ini dikarenakan :

- 1) Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang datang ke Kabupaten Trenggalek sebesar 2.319 jiwa. Hal ini lebih kecil dari pada jumlah penduduk yang pindah dari Kabupaten Trenggalek yaitu sebesar 1.186 jiwa, sehingga terdapat selisih 1.133 jiwa.
- 2) Jumlah kelahiran dan biodata baru tahun 2020 sebanyak 3.243 jiwa.
- 3) Jumlah Kematian tahun 2020 sebanyak 685 jiwa.
- 4) Selisih Jumlah Penduduk lainnya adalah adanya Penghapusan Data Ganda serta data anomali (data yang tidak aktif) sebesar 122 jiwa.
- 5) Bila dilihat dari kelompok umur sebagaimana digambarkan pada grafik Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek tahun 2020, diketahui bahwa penduduk laki-laki maupun perempuan komposisi

terbanyak adalah penduduk yang berusia 35-39 tahun dengan jumlah 61.066 jiwa atau 8,10%, sedangkan komposisi terkecil adalah penduduk dengan usia 70-74 tahun yakni sejumlah 20.662 jiwa atau sebesar 2,74% dari total penduduk Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020. Dan untuk kelompok umur 5-9 tahun jenis kelamin laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan kelompok umur jenis kelamin perempuan.

14.281	> 75	17.677
9.990	70-74	10.672
15.683	65-69	14.921
21.194	60-64	21.700
24.992	55-59	25.645
27.738	50-54	27.638
28.130	45-49	28.406
27.997	40-44	27.090
30.884	35-39	30.182
26.274	30-34	25.379
27.331	25-29	26.352
27.340	20-24	26.716
26.447	15-19	24.791
25.778	10-14	24.258
25.069	5-9	23.705
20.442	0-4	19.118

Grafik II.2 Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2020

Secara rinci jumlah penduduk di setiap kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini. Dari jumlah penduduk 753.820 jiwa pada tahun 2020 terdiri dari laki- laki berjumlah 379.570 jiwa atau 50,35% dan penduduk perempuan berjumlah 374.250 jiwa atau 49,65% dari total jumlah penduduk dengan rincian setiap kecamatan sebagai berikut :

Tabel II.7 Sumber Daya Manusia Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	Laki - Laki			Perempuan			Jumlah			Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Panggul	40.431	40.614	41.197	39.5058	39.778	40.314	79.9362	80.392	81.511	607,60	611,07	619,57

2	Munjungan	27.204	27.250	27.611	26.156	26.195	26.720	53.360	53.445	54.331	344,70	345,25	350,98
3	Pule	28.787	28.805	29.086	28.192	28.252	28.700	56.979	57.057	57.786	482,38	483,04	489,21
4	Dongko	34.189	34.209	34.529	33.071	33.059	33.542	67.260	67.268	68.071	476,35	476,40	482,09
5	Tugu	24.433	24.496	24.525	24.985	25.121	24.944	49.418	49.617	49.469	661,38	664,04	662,06
6	Karangan	25.191	25.300	25.382	25.494	25.590	25.190	50.685	50.890	50.572	995,38	999,41	993,17
7	Kampak	19.185	19.223	19.351	18.878	18.895	19.002	38.063	38.118	38.353	481,81	482,51	485,48
8	Watulimo	36.165	36.172	36.585	35.056	34.982	35.665	71.221	71.154	72.250	461,16	460,72	467,82
9	Bendungan	13.984	13.974	14.171	13.722	13.741	14.047	27.706	27.715	28.218	305,00	305,10	310,63
10	Gandusari	26.957	27.121	26.938	26.963	27.150	26.813	53.920	54.271	53.751	981,08	987,46	978,00
11	Trenggalek	33.200	33.310	33.261	33.607	33.766	33.381	66.807	67.076	66.642	1.092,33	1.096,73	1.089,63
12	Pogalan	27.158	27.239	27.266	26.968	27.064	26.707	54.126	54.303	53.973	1.294,45	1.299,115	1.291,22
13	Durenan	26.051	26.024	26.142	26.057	26.042	25.901	52.108	52.066	52.043	911,62	910,88	910,48
14	Suruh	13.486	13.495	13.526	13.357	13.384	13.324	26.843	26.879	26.850	529,24	529,95	529,38
Jumlah		376.421	377.232	379.570	372.011	373.019	374.250	748.432	750.251	753.820	593,33	594,78	597,61

1.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keuangan Daerah

Dengan penerapan peraturan yang baru, diharapkan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat ketentuan peraturan perundang- undangan. Diharapkan dengan regulasi yang baru, daerah dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam menentukan besarnya tarif pajak maupun retribusi sebaiknya melihat kemampuan masyarakatnya agar tidak menjadi beban yang pada akhirnya masyarakat tidak membayar pajak daerah dan target pendapatan tidak tercapai.

Kabupaten Trenggalek memiliki banyak potensi dalam menghasilkan

pendapatan asli daerah, salah satunya adalah di sektor pariwisata yang terkenal akan keindahan pantainya dan ombanya bagus untuk olahraga surfing yang digemari oleh wisatawan luar negeri. Pemerintah Daerah harus mendorong kepada dinas terkait dan juga melibatkan pihak swasta untuk mengelola pariwisata di Trenggalek. Pengelolaan pariwisata harus dilakukan dengan profesional, kebutuhan sarana dan prasarana harus dipenuhi dengan baik, karena akan berdampak sangat signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan dan akan berdampak ke sektor lainnya sehingga pemasukan daerah dari sektor pajak dan retribusi lebih optimal dan tujuan dibentuknya perda ini bisa dipenuhi yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Trenggalek.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan singkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Oleh sebab itu, materi muatan Peraturan Daerah harus memiliki keharmonisan dan singkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi atau sama. Pengharmonisasian dan singkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar setiap Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dan bisa di terapkan kepada masyarakat.

Agar terdapat kesesuaian atau keharmonisan antara Peraturan Daerah yang akan dibentuk dengan peraturan perundang-undangan lain maka diperlukan metode pengkajian untuk mengetahuinya. Dalam bab ini akan memaparkan tentang evaluasi dan kajian atau analisis terhadap beberapa peraturan yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari hasil evaluasi dan kajian tersebut maka diharapkan dalam

pembentukan materi muatan Peraturan Daerah akan selaras baik secara vertikal maupun horisontal, dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi mengandung aspek pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan suatu negara, sejalan dengan hal tersebut konstitusi merupakan komponen paling utama dalam ketatanegaraan, yang melandasi sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya suatu negara. Konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal merupakan hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tentang fungsi sekaligus tujuan dari terbentuknya Negara Indonesia, salah satunya adalah “Memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kemudian dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) diatur mengenai hak setiap orang dalam hal mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan pemenuhan atas hak-hak setiap orang yang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah.

Otonomi Daerah merupakan penyerahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁷. Dalam tatanan pelaksanaan daerah otonom, pemerintah daerah diberikan kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya secara mutlak yang berorientasi pada pengembangan dan pembangunan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pendapatan daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sejalan dengan hal tersebut didalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selain itu, dalam pemungutan pajak, ada prinsip-prinsip global yang harus dipatuhi, salah satunya dalam

²⁷ Jurnal Siasat, Volume 10 (1), Pekanbaru – Riau, hal. 63, 2016

aturan pemungutan pajak harus dapat mewakili kepentingan masyarakat.

Guna mengakomodir hal tersebut ada beberapa prinsip-prinsip mendasar yang harus diperhatikan dalam pengaturan pajak, yaitu:

1. Kepastian hukum sistem perpajakan yang menentukan objek, subjek pajak mengidentifikasi basis perpajakan, tarif, dan administrasi perpajakan.
2. Dasar kewenangan pemungutan pajak oleh pemerintah. Dalam menjalankan regulasi ada pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian adanya pembagian kewenangan secara jelas dan tegas dalam pemungutan pajak.
3. Ada hubungan hukum antara wajib pajak dan pemungutnya sehingga memberi hak dan kewajiban antara negara dan masyarakat.
4. Penegakan hukum dengan penerapan sanksi administrasi dan pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi ekonomi pungutan pajak merupakan penyangga kehidupan dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika warga negara dipungut pajak, karena hasilnya nanti akan dinikmati juga oleh masyarakat. Sekalipun demikian, negara tidak dapat semena-mena melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi kepada masyarakat, karena sesuai prinsip diatas, pemungutan pajak tidak

boleh membebani masyarakat. Negara melalui pemerintah daerah memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat melalui pengalokasian dana hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

Pengaturan tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama menjelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Kemudian dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi”. Menurut ketentuan ini Gubernur dipilih secara demokratis.

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 (Sembilan) Kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi.

Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 (empat) Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kab. Blitar, dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, kab. Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi. Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarajo, kab. Gresik, kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan kab Sumenep.

3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan amanat Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan di

daerah. Melalui Peraturan Daerah yang dibentuk, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan untuk menjalankan pemerintahan, termasuk dalam rangka mengatur dan mengendalikan tindakan atau perilaku masyarakat.

Pedoman yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama untuk membentuk Peraturan Daerah tertuang didalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan dan pembatasan dalam menentukan norma pidana yang hendak dimuat dalam Peraturan Daerah serta juga dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan keadaan semula dan sanksi administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut secara tegas mengatur mengenai klasifikasi urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Dimana urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁸. Pemberian wewenang merupakan pemberian tanggungjawab secara mutlak yang diberikan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus pemerintahan secara mandiri dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Salah satu pemberian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan daerah, kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah sebagaimana termuat didalam Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Terlihat tegas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan berdasarkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas

²⁸ Pasal 1 Angka 6, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan.

Pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Meskipun dalam pelaksanaannya daerah diberikan kewenangan mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun berdasarkan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Jika kepala daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 (enam) bulan. Pasal 287 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Pasal 280 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan

keuangan daerah yang meliputi mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, melakukan sinkronisasi pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat, dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, daerah juga memiliki hubungan keuangan dengan daerah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun hubungan keuangan tersebut meliputi bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah, pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antardaerah, pinjaman dan/atau hibah antar-daerah, bantuan keuangan antar-daerah, dan pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang-undang.

Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan, secara hierarki Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

3.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional²⁹.

Terdapat 2 (dua) hal yang melatar belakangi penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh pemerintah, Pertama adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan investasi dalam kegiatan berusaha dan yang Kedua adalah terlalu banyak regulasi yang dibuat, yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti tumpang tindih regulasi. Akibatnya, tidak sedikit menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lainnya, dan juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Regulasi yang tumpang tindih tersebut berdampak terhadap terhambatnya Pendapatan Asli Daerah serta implementasi program pembangunan dan memburuknya iklim investasi di Indonesia, sehingga membuat program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai.

²⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Guna menyikapi hal tersebut pemerintah melakukan pembaruan dan perbaikan regulasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni menghapus 2 (dua) jenis retribusi, antara lain retribusi perizinan tertentu dan retribusi izin gangguan, kemudian menambah atau memunculkan 1 (satu) jenis retribusi yakni Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun perubahannya sebagai berikut:

1. Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari Retribusi Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.
2. Kemudian Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait retribusi izin gangguan dihapus sebagaimana diatur dalam Pasal 114 angka 2, Pasal 114 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Menambahkan BAB VIIA mengenai kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, yakni:
 - Adanya kemungkinan penerapan tarif pajak dan retribusi daerah yang berlaku secara nasional.

- Pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

- Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan fiskal nasional adalah dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan.

4. Pasal 156A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

5. Penambahan Pasal 156B diantara Pasal 156 dan 157 terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni:

- Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.
- Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara

jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.

- Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu yang menyangkut tentang:

- Jenis retribusi perizinan tertentu;
- Dihapusnya retribusi izin gangguan;
- Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi;
- Insentif fiskal yang dapat diberikan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada pelaku usaha di daerah dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi;
- Evaluasi Perda Provinsi/ Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi; dan
- Pemberian sanksi terhadap pelanggaran oleh Daerah.

Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas keadilan, keterbukaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara efektif, efisien, terarah dan akuntabel, baik secara administratif maupun secara teknis yang berdampak kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

3.5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah untuk peningkatan kemandirian fiskal daerah, optimalisasi pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi untuk mendukung target pembangunan nasional serta menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengingat kedua regulasi tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur secara komprehensif terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selain menggabungkan kedua peraturan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memuat pengaturan yang menjembatani kebijakan fiskal pusat dengan kebijakan fiskal daerah. Dimana hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional ditengah perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga mengatur tentang perubahan dan penyederhanaan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni mereklasifikasi 16 jenis pajak daerah menjadi 14 jenis serta merasionalisasi retribusi daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan strategi dan kebijakan yang tepat sasaran untuk mengamankan penerimaan pajak daerahnya. Pemerintah Daerah juga perlu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut implementasi Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

1. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
2. pengelolaan Transfer ke Daerah;
3. pengelolaan Belanja Daerah;
4. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
5. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dan prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan demikian materi muatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memuat Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta

tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah, hal tersebut sebagaimana termuat didalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemudian dengan ditetapkannya peraturan tersebut diharapkan dapat menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien dalam pengaturan tata kelola hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing merupakan penambahan jenis retribusi dalam mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada daerah.

Dalam peraturan pemerintah ini, ditetapkan 2 (dua) jenis retribusi baru, yaitu retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing. Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan salah satu cara pembatasan lalu

lintas kendaraan bermotor pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat kepadatan tertentu. Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing merupakan pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Pungutan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dengan peraturan pemerintah ini ditetapkan sebagai Retribusi. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing ini mengatur mengenai objek dan subjek dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dan pendeklasian pengaturan terkait penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu, besarnya tarif, dan pemanfaatan penerimaan retribusi dalam Peraturan Daerah.

3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pembentukan Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan memperjelas

pemaknaan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengenai jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembagian jenis pajak terdiri atas:

- a. Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.
- b. Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok.
- c. Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu pajak reklame, Pajak air tanah dan PBB-P2.
- d. Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran,

pajak hiburan, PPJ, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, Pajak sarang burung wallet, dan BPHTB.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah yang sedikitnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. Nama, objek pajak, dan subjek pajak;
- b. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan;
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. Kedaluwarsa;
- h. Sanksi administratif; dan
- i. Tanggal mulai berlakunya.

Selain itu peraturan daerah tersebut dapat juga mengatur ketentuan mengenai :

- a. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- c. Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- d. Asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Selain pengaturan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait pemungutan pajak yang bersifat khusus, antara lain jenis pajak yang pembayaran pajak terutangnya dibebankan kepada pemerintah yaitu untuk wajib pajak yang menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang menetapkan bahwa pajak terutangnya dibayarkan oleh Pemerintah.

Untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperkuat *law enforcement* perpajakan daerah, dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban wajib pajak, serta sebagai pedoman pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Layanan Daerah

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Layanan Daerah bertujuan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional, serta mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan

dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional serta dalam penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Proyek Strategis Nasional;
- b. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. Pengawasan Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha; dan
- e. Sanksi administratif.

Kebijakan penyesuaian tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut bertujuan untuk mendukung kemudahan berinvestasi dan pertumbuhan industri dalam rangka percepatan pelaksanaan kepada Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah terdiri atas evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan evaluasi peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dan atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional, dan/atau menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Pengawasan dapat dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pemantauan, laporan masyarakat, pemberitaan media, kunjungan lapangan, analisis perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sumber informasi lainnya.

Pemerintah dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Transfer ke Daerah apabila dalam pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam implementasi kebijakan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan benturan konflik kepentingan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencapaian kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal dituangkan ke dalam konstitusi yakin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial*

.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan Indonesia adalah

negara hukum. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1993, hal. 92-93) suatu kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur yang berkesinambungan, yaitu secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar konstitusi tersebut menjadi tolak ukur pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (4), selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah

Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Asas desentralisasi yang merupakan turunan dari asas otonomi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri dengan tetap memperhatikan kondisi lokal di setiap daerah sehingga daerah dituntut untuk mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satu jenis desentralisasi adalah desentralisasi keuangan atau disentralisasi fiskal. Konsep desentralisasi ini merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah dari pelayanan publik, artinya daerah-daerah harus mampu bertindak lokal namun berwawasan nasional. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah, namun tetap dalam koridor negara kesatuan. Kewenangan ini juga menuntut adanya suatu kemandirian suatu daerah, salah satunya adalah kemandirian dalam aspek keuangan.

Kemandirian dalam aspek keuangan juga merupakan bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu upaya untuk memiliki kemandirian dalam aspek keuangan melalui usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang muaranya adalah pemberian pelayanan publik, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah salah satunya didapatkan melalui perolehan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah diharapkan akan mampu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan suatu perwujudan dari pelaksanaan usaha untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan landasan semangat gotong royong dan kepedulian bersama. Begitu juga dengan retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang menggunakan, memanfaatkan atau mendapatkan pelayanan baik berbentuk barang/jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya perubahan regulasi peraturan perundang-undangan sehingga mewajibkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah khususnya Kabupaten Trenggalek yang memuat norma hukum serta kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah demi mewujudkan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi landasan filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bahwa daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menempatkan pajak

daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu perwujudan kenegaraan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan akuntabilitas.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (Bagir Manan, 1992:16) mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu:

1. Teori kekuasaan (*Machttbeorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.

2. Teori pengakuan (*Annerkennungstbeorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Secara sosiologis, Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial, perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum.

Usulan Pemerintahan Kabupaten Trenggalek untuk membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan landasan sosiologis adalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau

yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Dimana pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis (Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010:23). Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan pendapat Bagir Manan (1992:15) harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-

sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk Undang-Undang lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang

menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa dalam hal pembentukan peraturan daerah, dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Oleh sebab itu, maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan perintah secara tersirat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga landasan hukum atau dasar hukum peraturan daerah tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Nasakah Akademik ini.

Sejalan dengan ketentuan diatas dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan panduan terkait materi muatan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang menyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan

Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dengan demikian secara tersirat terdapat amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk menetapkan beberapa substansi tersebut dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bahwa bahwa melalui restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dalam satu Peraturan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jangkauan dari penyusunan Naskah akademik tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan pada suatu daerah bertujuan untuk membangun masyarakat yang ada di dalamnya, oleh sebab itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata. Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi tanggungjawab warga negara dan masyarakatnya. Kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien, dan efektif

maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dalam rangka mewujudkan dan menjamin terselenggarannya PDRD untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Selanjutnya norma yang belaku terhadap ketentuan umum ini dapat dijumpai dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, antara lain batasan pengertian atau defenisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya yaitu ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan sebagai bentuk upaya penyesuaian perubahan kebijakan dan regulasi yang ada serta menghindari adanya kehilangan potensi pendapatan asli daerah. Kehilangan ini sangat dimungkinkan terjadi dikarenakan pemerintah daerah hanya diperbolehkan memungut pajak dan retribusi yang jenis dan objeknya telah diatur di dalam peraturan daerah. Selain itu,

jangka waktu masa transisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek untuk segera melakukan penyesuaian terhadap beberapa peraturan daerah di sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang PDRD, merupakan penormaan dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam rancangan peraturan daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang PDRD, sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur, maka perlu untuk menentukan definisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah. Definisi atau batasan pengertian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang PDRD, adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang- undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

27. Jasa Perhotelan adalah yang dapat dilengkapi dengan jasa penyediaan akomodasi jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan.
31. Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan yang selanjutnya disebut Tempat Khusus Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang secara khusus disediakan di luar ruang milik jalan, termasuk tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial

memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collncalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota

atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsi BBNKB adalah Opsi yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
46. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
47. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

48. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
49. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan pembinaan peran- serta masyarakat dalam bidang kesehatan, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu dalam bentuk kegiatan pokok bidang kesehatan kepada masyarakat di Daerah.
50. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
51. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong.
52. Tempat Pelelangan Ikan adalah fasilitas pemasaran tempat dilakukannya transaksi penjualan ikan melalui mekanisme penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang.

53. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
54. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
55. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
56. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah.
57. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
58. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi

Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan petugas Perangkat Daerah, dan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dan retribusi daerah.
60. Pengurangan atas pokok Pajak atau pokok Retribusi terutang dan/atau denda administrasi yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah insentif berupa persentase pengurangan atau berupa besaran nominal, terhadap pokok Pajak terutang, atau pokok Retribusi terutang dan/atau, besaran NJOP untuk PBB-P2 dan BPHTB, dan/atau denda administrasi, yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
61. Keringanan atas pokok Pajak atau pokok Retribusi terutang dan/atau denda admisistrasi yang selanjutnya disebut Keringanan, adalah insentif berupa angsuran atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi terutang dan/atau denda administrasinya, untuk jangka waktu tertentu,

yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

62. Pembebasan atas pokok Pajak atau pokok Retribusi terutang dan denda administrasi yang selanjutnya disebut Pembebasan, adalah insentif berupa pembebasan atas pokok Pajak atau pokok Retribusi terutang dan denda administrasi, yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang mengalami keadaan memaksa/kahar.
63. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek
64. Hari adalah hari kalender.

B. Materi Pokok Yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang diatur.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini terdapat pengaturan yang meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi,

Pajak dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, investasi dan kebijakan fiskal pemerintah, kerahasiaan data Wajib Pajak dan sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi.

a. *Pajak Daerah*

- Jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas, PBB- P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet.
- Jenis Pajak dipungut berdasarkan SKPD dan SPTPD
- Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan di wilayah Daerah yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- Termasuk dalam objek PBB-P2 adalah prasarana Bangunan dan/atau konstruksi antara lain berupa:
 - jalan tol;
 - galangan kapal;
 - dermaga;
 - lapangan golf;
 - Bangunan dan/atau infrastruktur pabrik;

- tempat penyimpanan/depot air, minyak sawit, minyak bumi dan/atau gas alam beserta instalasi pipa air, minyak sawit, minyak bumi dan/atau gas alam;
- stasiun pengisian bahan bakar;
- tempat rekreasi beserta konstruksi wahana rekreasi; dan
- menara.

- Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 1. pemindahan hak karena:
 - a) jual beli;
 - b) tukar-menukar;
 - c) hibah;
 - d) hibah wasiat;
 - e) waris;
 - f) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

- g) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- h) penunjukan pembeli dalam lelang;
- i) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j) penggabungan usaha;
- k) peleburan usaha;
- l) pemekaran usaha; atau
- m) hadiah.

2. pemberian hak baru karena :

- a) kelanjutan pelepasan hak; atau
- b) di luar pelepasan hak.

- Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan;
- Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, penyediaan, penyewaan dan/atau konsumsi atas barang

dan jasa tertentu yang dibayar oleh konsumen, yaitu meliputi :

1. Makanan dan/atau Minuman
 2. Tenaga Listrik
 3. Jasa Perhotelan
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- Objek Pajak Reklame, meliputi :
- a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slides; dan
 - i. Reklame peragaan.
- Subjek Pajak pada Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- Wajib Pajak pada Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

- Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga atau jasa Reklame, pihak ketiga atau jasa Reklame tersebut yang menjadi Wajib Pajak.
- Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar berdasarkan Pemeriksaan/penilaian Pemerintah Daerah, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk :
 - a) keperluan dasar rumah tangga;
 - b) pengairan pertanian rakyat;
 - c) perikanan rakyat;
 - d) peternakan rakyat; dan
 - e) keperluan ibadah atau keagamaan.
- Subjek Pajak dan Wajib Pajak pada PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan/penambangan MBLB dengan jenis yang meliputi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolite, basal, trakhit, belerang, MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral, dan MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Subjek Pajak dan Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil/menambang MBLB.
- Subjek Pajak dan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. orang pribadi atau Badan yang telah memiliki izin terkait pengambilan/penambangan MBLB; dan
 - b. orang pribadi atau Badan yang belum memiliki izin terkait pengambilan/penambangan MBLB.

- Daerah dapat menerima hasil atas pemungutan Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hasil penerimaan atas jenis Pajak yaitu :
 - a. PBJT Tenaga Listrik; dan
 - b. PAT.
- dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya.
- Pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

b. *Retribusi*

- Jenis Retribusi di Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipungut di wilayah Daerah atau dalam hal aset milik

dan/atau yang dikuasai Pemerintah Daerah, dipungut pada lokasi aset tersebut berada.

- Masa Retribusi dihitung pada saat SKRD atau dokumen sejenis lainnya diberikan Pemerintah Daerah atau melalui sistem elektronik, kepada Wajib Retribusi.
- Jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimanya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Tidak dipungutnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterapkan secara tetap atau dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Jenis pelayanan/penyediaan barang dan/atau jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - b. penyediaan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat
 - e. penginapan/pesanggrahan/villa;
 - f. pelayanan rumah pemotongan hewan;
 - g. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - h. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - i. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - j. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - k. pemanfaatan aset Daerah.
- Jenis pelayanan pemberian/ penerbitan izin yang diberikan Pemerintah Daerah atau pembayaran kompensasi tertentu dan merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.
- Objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
- Yang dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. badan usaha milik negara; dan
 - d. BUMD;
 - e. badan layanan umum daerah; dan
 - f. swasta.
- Objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, adalah penyediaan fasilitas oleh Pemerintah Daerah berupa took, kios, los, pelataran dan lokasi/tempat untuk usaha lainnya.
- Yang dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

adalah tempat kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan sebagai objek dari Retribusi lainnya.

- Objek fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah, tidak dapat dikenakan Retribusi.
- Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan/ menggunakan atas penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha.
- Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan:
 - a. jenis fasilitas;
 - b. nilai strategis lokasi fasilitas;
 - c. luas tempat usaha yang ditempati, dengan skala m² (meter persegi); dan/atau
 - d. jangka waktu penempatan tempat usaha.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar, sebagai pengganti atas:
 - a. biaya pengadaan;
 - b. biaya perawatan/ pemeliharaan;

c. biaya penyusutan;

d. biaya kebersihan; dan/atau

e. biaya administrasi,

dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar, sebagai pengganti atas biaya pengadaan, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya kebersihan; dan/atau biaya administrasi. dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan.
- Objek Retribusi penyediaan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, adalah penyediaan dan pelayanan pada TKP yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, antara lain berupa taman Parkir, bangunan/Gedung tempat Parkir dan instalasi/konstruksi tempat Parkir.
- Termasuk objek Retribusi penyediaan TKP adalah tempat/ lokasi yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain dan dikelola sebagai TKP.

- Yang dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah TKP yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, BUMD, dan swasta.
- Objek Retribusi penyediaan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, adalah penyediaan dan pelayanan pada TKP yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, antara lain berupa taman Parkir, bangunan/gedung tempat Parkir, dan instalasi/konstruksi tempat Parkir.
- Termasuk objek Retribusi penyediaan TKP adalah tempat/ lokasi yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain dan dikelola sebagai TKP.
- Yang dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah TKP yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, BUMD dan swasta.
- Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi pelayanan Rumah Pemotongan Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ memperoleh pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Rumah Potong Hewan.

c. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi

- Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang serta pelaporan Pajak;
 - c. pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi;
 - d. angsuran dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - e. pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak serta pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak;
 - f. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi;
 - g. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 - h. Pemeriksaan Pajak;
 - i. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - j. keberatan, banding dan gugatan;
 - k. kedaluwarsa penagihan serta penghapusan piutang

Pajak dan Retribusi; dan

i. pembukuan Wajib Pajak.

- d. *Pajak* dan Retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha, investasi dan kebijakan fiskal pemerintah;
- e. Kerahasiaan data Wajib Pajak; dan
- f. Sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi

2. Ketentuan Dan Tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

- Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang serta pelaporan Pajak;
 - c. pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi;
 - d. angsuran dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - e. pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak serta pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak;
 - f. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan

Retribusi;

- g. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- h. Pemeriksaan Pajak;
- i. penagihan Pajak dan Retribusi;
- j. keberatan, banding dan gugatan;
- k. kedaluwarsa penagihan serta penghapusan piutang Pajak dan
- l. Retribusi; dan
- m. pembukuan Wajib Pajak.

3. Pajak Dan Retribusi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha, Investasi, Dan Kabijakan Fiskal Pemerintah

- Bupati dapat memberikan insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam rangka kemudahan berusaha dan investasi di Daerah.
- Bentuk insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;
 - b. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
 - c. pemberian dana stimulan;
 - d. pemberian bantuan modal;
 - e. penyediaan data dan informasi;
 - f. penyeiaaan sarana dan prasarana; dan/atau

- g. pemberian bantuan teknis.
- Insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan pada ayat (1), diberikan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak atau Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- Pemberian insentif fiskal, fasilitas dan/atau kemudahan pada ayat (1), dapat diberikan dengan pada kegiatan usaha tertentu dan/atau pada kawasan tertentu, yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal pemerintah melaksanakan penyesuaian besaran tarif Pajak dan/atau tarif Retribusi, Pemerintah Daerah menyesuaikan besaran tarif dengan sebagaimana

yang telah ditetapkan tersebut, sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau tarif Retribusi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka tarif yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini diberlakukan kembali.

4. Kerahasiaan Data Wajib Pajak

- Setiap aparatur sipil negara atau pegawai pada Pemerintah Daerah dilarang memberitahukan kepada pihak lain, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan jabatan/pekerjaan atau untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- Yang dikecualikan kerahasiaan pajak daerah adalah:
 - a. aparatur sipil negara, pegawai dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. aparatur sipil negara, pegawai dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

dengan memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- Pelanggaran terhadap kerahasiaan pajak diancam dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

5. Sistem Informasi Dan Elektronik Pajak Dan Retribusi

- Bupati berwenang dalam membangun, mengembangkan dan mengelola sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi, yang dilaksanakan oleh :
 - a. Badan Pendapatan, untuk sistem informasi dan elektronik yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak; dan

- b. Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, untuk sistem informasi dan elektronik yang berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Retribusi.
- Sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi, antara lain memuat sistem atau aplikasi tentang :
 - a. pendaftaran Objek Pajak;
 - b. pendaftaran nomor pokok Wajib Pajak;
 - c. penerbitan dokumen dan ketetapan Pajak dan Retribusi, yaitu :SPOP, SPTPD, SPPT, SKPD, SKRD, SSPD, SSRD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SKRDLB, STPD, STRD, surat teguran, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan dokumen lainnya terkait pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, atau dokumen lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 17.
 - d. penyampaian data transaksi Wajib Pajak, untuk jenis Pajak tertentu;
 - e. pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi;
 - f. pengangsuran dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi;

- g. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak serta pembebasan Pajak;
- h. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi;
- i. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- j. penagihan Pajak dan Retribusi; dan
- k. penyampaian keberatan atas ketetapan Pajak dan Retribusi.

6. Ketentuan Lain-Lain

- Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- Pemberian insentif ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Pemberian insentif, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah diundangkan, segala hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan,

penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan di Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka yang menjadi simpulan dalam Naskah Akademik tentang PDRD sebagai berikut:

1. Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada di Kabupaten Trenggalek saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada sehingga perlu penyesuaian.
2. Bahwa Penyesuaian pengaturan pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Trenggalek dilakukan untuk menyelaraskan dan mengharmoniskan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dimana Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

3. Bahwa pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Trenggalek dibentuk dengan pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya :
 - a. daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu perwujudan kenegaraan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan akuntabilitas;
 - b. pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah; dan
 - c. melalui restrukturisasi jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dalam satu Peraturan Daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka saran yang diberikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang PDRD, adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disegerakan dengan menyesuaikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Layanan Daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya dan kondisi daerah.
2. Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera berupaya untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Penyusunan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah harus segera dilakukan mengingat bahwa Peraturan Daerah mengenai pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga tidak berpotensi pada kehilangan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. Cet.Ketiga. 2004.

Enid Cambel e all. *Legal Research*. The Law Book Company. Melbourne. 1988.

Ilyas, W. B., & Burton, R. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta. 2013.

Lestariningsih, *Pengelolaan Penerimaan Daerah Melalui Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Spirit Publik. Volume 9. 2014

Mike McConville & Wing Hong Cui. *Research Methods for Law*. Edinburg University Press. Edinburgh. 2007.

Murtir Jeddawi. *Memacu Investasi di Era Ekonomi Daerah, Kajian Beberapa Perda tentang Penanaman Modal*. UII Press. Yogyakarta. 2005.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. ed.revisi.Cet.9. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2014.

Pieter Leunupun, Grace Persulessy & Melisa Yuliana. *Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. Volume 6. 2022.

Rosmery Elsy. *Desentralisasi Fiskal*. Alqaprint Jatinangor. Bandung.

2013.

Sadu Wasistiono. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokus Media*. 2003.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*.

Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.

Valerie J. Atkinson Brown. *Legal Research Via Internet*. Thomson Delmar Learning. Canada. 2001.

Tery Hutchinson. *Researching and Writing in Law*. Lawbook Co. 2002.

W. Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo. Jakarta. 2009.

B. Peraturan

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Layanan Daerah